

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan tujuan Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menjelaskan perihal : (a) Meletakkan dasar - dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. (b) Meletakkan dasar - dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan. (c) Meletakkan dasar - dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak - hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Salah satu tujuan pembentukan Undang - Undang Pokok Agraria adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah.¹

Permasalahan tanah saat ini yaitu perekonomian seperti jual beli tanah, sewa tanah, atau tanah tersebut sebagai jaminan kredit pada suatu bank. Permasalahan tanah tersebut terbawa pada proses persidangan. Jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah sangat diperlukan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak

¹ Ismail, Ilyas, 2012, dalam jurnal yang berjudul “Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat” Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah.²

Pendaftaran tanah akan membawa kepastian hukum, hal ini karena dengan pendaftaran hak atas tanah tersebut akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah. Dalam hal ini, terdapat hubungan antara maksud dan tujuan pendaftaran tanah dengan tujuan pembuat Undang - Undang Pokok Agraria yaitu adanya kepastian hukum berkenaan dengan hak - hak atas tanah yang umumnya dipegang oleh sebagian besar rakyat asli. Selanjutnya, setelah dilakukan pendaftaran tanah dapat dilanjutkan dengan pengadaan tanah.³

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur dalam pengadaan tanah adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain cara tersebut adalah dengan cara jual-beli, tukar - menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Substansi ketentuan ini bersifat keperdataan yang meliputi ketentuan pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, artinya harus memenuhi syarat-syarat sahnya kesepakatan dan persetujuan dan dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Pengadaan tanah yang ditujukan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum oleh pihak swasta dikenal dengan perolehan tanah.

² Lalu Burhani Hamni, 2012, dalam jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah" Fakultas Hukum Universitas Mataram.

³ Ibid, 20

Perolehan tanah dapat dilakukan dengan cara pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak-hak atas tanah. Pemerintah melaksanakan pembebasan, untuk proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum seperti kantor pemerintah, jalan raya, pelabuhan laut/udara dan sebagainya. Sedangkan tujuan pembebasan dilakukan oleh pihak swasta dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersil misalnya, pembangunan perumahan atau *real estate*, pusat-pusat perbelanjaan/shopping center, pembangunan jalan bebas hambatan dan lain-lain. Proses pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah selalu menimbulkan masalah hukum.

Ketentuan-ketentuan mengenai pelepasan hak-hak atas tanah masyarakat harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Pembangunan Daerah serta disinkronisasikan dengan Undang - undang Lingkungan Hidup, Undang - undang Perumahan dan Pemukiman, dan lain - lain. Proses pelepasan atau penyerahan hak atas tanah memang dirasasulit pelaksanaannya, dan akan menjadi lebih kacau lagi apabila ditangani secara sembrono dan tidak dialasi dengan etika pertanggung jawaban yang semestinya.

Maka, diharapkan dalam hal ini semua pihak menyadari, bahwa lembaga hukum penyerahan atau pelepasan hak atas tanah adalah diciptakan

untuk mendukung pemerintah dalam usahanya menyelenggarakan pembangunan Negara dan bangsa.⁴

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang bernilai tinggi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, kepemilikan atas tanah masih dikuasai oleh penjajah. Hal ini karena saat itu Belanda masih menduduki Indonesia sebagai tanah jajahannya.

Pada saat itu, masyarakat Indonesia merasakan kesengsaraan atas tanah miliknya yang tidak boleh diakui. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki bukti otentik terhadap tanah miliknya tersebut. Tanah yang tidak dapat dibuktikan status kepemilikannya dengan surat pembuktian resmi dianggap sebagai tanah milik negara.

Barulah setelah dibentuk Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau dikenal dengan sebutan UUPA, masyarakat Indonesia mulai bersenang hati, akhirnya penantian panjangnya untuk mendapatkan status kepemilikan atas tanahnya dapat tercapai. Dengan lahirnya UUPA telah menghapuskan kebijakan-kebijakan pemerintah saat di era kolonial Belanda tentang pertanahan. Jadi dengan adanya UUPA tanah dapat bersertifikat karena dalam hal ini tanah yang bersertifikat bukan hanya statusnya yang memiliki kepastian hukum, namun juga memiliki daya jual yang tinggi dibandingkan tanah-tanah lain yang statusnya masih tidak jelas.

⁴ Octavia, Christina, 2010, dalam jurnal yang berjudul Akta Pelepasan Hak Sebagai Syarat Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Badan Hukum Tinjauan Yuridis Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Pendaftaran status kepemilikan tanah ini bukan hanya diincar oleh perorangan, perusahaan yang merupakan badan hukum pun diperbolehkan untuk mendaftarkan tanah miliknya untuk dijadikan sebagai aset perusahaan. Sebagaimana yang diatur dalam UU NOMOR 5 TAHUN 1960 Pasal 4 UUPA bahwa “tanah dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun secara bersama - sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan antara kepemilikan untuk perorangan dan perusahaan.

Perusahaan merupakan badan hukum, namun dalam hal kepemilikan tanah di Pasal 21 UUPA hanya badan - badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai hak milik atas tanah. Penjelasan mengenai badan hukum apa saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Meski hanya badan hukum tertentu yang dapat memperoleh hak milik atas tanah, namun bukan berarti badan hukum lain seperti perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan badan hukum lainnya (selain dari yang ditetapkan dalam PP Nomor 38 Tahun 1963) tidak mendapatkan pengakuan atas tanah. Badan hukum tersebut tetap memperoleh haknya yaitu dan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.

Dari hak - hak yang sudah ada, beberapa memiliki arti masing - masing. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan usaha di atas tanah milik negara yang dibuktikan dengan Sertifikat

Hak Guna Usaha dengan jangka waktu paling lama 25 tahun (Pasal 29 UUPA). Contoh kegiatan usaha yang bisa dilakukan seperti perkebunan atau juga usaha pemancingan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam hal ini tanah tersebut bisa saja milik negara atau perseorangan, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik dengan jangka waktu pemberian hak paling lama 30 tahun yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Misalnya sebuah perusahaan A berbadan hukum, membuka tempat usahanya di atas tanah milik si A yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (atas nama si A), lalu perusahaan B mendirikan bangunan di atas tanah milik A, maka status kepemilikan perusahaan B adalah Hak Guna Bangunan atas bangunan perusahaannya di atas tanah milik si A tersebut.

Hak Pakai adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 UUPA yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah milik negara ataupun milik seseorang dengan jangka waktu yang tak terbatas. Tidak ada ketentuan khusus untuk penggunaan tanah dengan pemberian Hak Pakai, artinya siapapun yang diberikan hak pakai atas tanah tersebut, dapat menggunakannya untuk diri sendiri atau dipergunakan untuk usaha. Hak Pakai ini bisa diberikan secara cuma-cuma, bisa juga dengan bayaran sesuai kesepakatan.

Kantor Pertanahan Kota Semarang sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional,

mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kantor pertanahan, dibentuk Kantor Wilayah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Terkaitnya pendaftaran tanah peran dari kantor pertanahan adalah sangat penting termasuk kantor pertanahan Kota Semarang, hal ini juga berlaku dalam hal terjadinya pelepasan hak milik yang dilanjutkan permohonan hak guna bangunan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk penelitian hukum dengan judul :

“PROSES PELEPASAN HAK MILIK DILANJUTKAN PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelepasan hak milik yang di lanjutkan permohonan hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelepasan hak milik yang dilanjutkan permohonan hak guna bangunan di kantor pertanahan Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan masalah, mengkaji suatu teori, mengembangkan suatu teori, penelitian evaluasi dan lain-lain yang intinya adalah bahwa hasil penelitian itu dapat memberikan manfaat bagi pengguna atau masyarakat sekitar. Berpijak dari hal tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui proses pelepasan hak milik yang di lanjutkan permohonan hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelepasan hak milik yang selanjutnya menjadi hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

2. Tujuan subyektif

- a. Untuk memperoleh hasil penelitian sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Untuk menambah pengetahuan peneliti sebagai bekal setelah menempuh jenjang Strata – I khususnya mengenai proses pelepasan hak milik menjadi hak guna bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Menghasilkan suatu penelitian, namun sama pentingnya bila pemahamannya dapat dimanfaatkan bukan saja untuk pengembangan ilmu tetapi juga untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Ibaratnya dapat dikatakan bahwa penelitian itu sebagai pedang bermata dua yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan membantu memperbaiki kondisi masyarakat. Secara ringkas manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum perdata
 - b. Menambah literature dan bahan informasi ilmiah mengingat bahwa fungsi dan peran Kantor Pertanahan dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, praktisi hukum dan semua pihak pengguna hasil penelitian ini
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai proses pelepasan hak milik menjadi hak guna bangunan sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang di tuangkan dalam rumusan masalah.

E. Terminologi

1. **Pelepasan Hak** adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.⁵
2. **Hak Milik** adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 , bahwa “semua hak tanah mempunyai fungsi sosial”.⁶
3. **Permohonan** adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.⁷
4. **Hak Guna Bangunan** adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang.⁸
5. **Kantor Pertanahan** adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

⁵ <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/2TAHUN2012UU.HTM> (31 Juli 2019 17:38 WIB)

⁶ <http://afifah.xtgem.com/PERTANAHAN/TANAH>(31 Juli 2019 17:44 WIB)

⁷ <https://kbbi.web.id/lepas>(31 Juli 2019 17:45 WIB)

⁸ <http://afifah.xtgem.com/PERTANAHAN/TANAH>(31 Juli 2019 17:47 WIB)

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional(31 Juli 2019 17:54 WIB)

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*, sebab pendekatan ini mengkaji aspek hukum *Yuridis Sosiologis*, *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan - undangan yang terkait dengan perubahan hak milik atas tanah menjadi hak guna bangunan, sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan - undangan tentang proses perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan.¹⁰

2. Spesifikasi

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan

¹⁰ J.Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal.3

perundang - undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data - data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pelepasan hak milik dilanjutkan permohonan hak guna bangunan di kantor pertanahan kota semarang, Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Subyek penelitian dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penulis adalah Ketentuan yang mengatur mengenai hak atas tanah, termasuk di dalamnya siapa saja yang dapat memiliki hak atas tanah tertentu terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

¹¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder berguna untuk mencocokkan dengan data primer. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang - undangan.¹² Peraturan perundang - undangan yang digunakan adalah peraturan perundang - undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan

melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak kantor pertanahan di Kota Semarang guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

5. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yang meliputi tinjauan umum mengenai hak atas tanah, tinjauan umum hak milik, tinjauan

umum hak guna bangunan, tinjauan umum peralihan hak atas tanah, tinjauan umum pelepasan hak atas tanah dan perspektif Islam tentang peralihan hak atas tanah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian tentang hak milik menjadi hak guna bangunan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.